

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA JIWA ORANG LAIN**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Universitas Medan Area*

Oleh :

MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA

NIM: 08.840.0066



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENYAJI

NAMA : MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA
NPM : 08.840.0066
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA JIWA ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN



2. NAMA : NOOR AZIZAH, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN



III. Panitia Meja Hijau

KETUA SUHATRIZAL, SH, M.H
SEKRETARIS WESSY TRISNA, SH.M.H
PENGUJI I DARMA SEMBIRING, SH, MH
PENGUJI II NOOR AZIZAH, SH, M.Hum

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH:



DEKAN FAK HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN UMA



(MAMSUL ARIFIN, SH, MH)

(WESSY TRISNA, SH.M.H)

ABSTRAKSI

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA JIWA ORANG LAIN

OLEH :

MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA
NPM : 08 840 0066
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pertanggung jawaban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain. Adapun permasalahan yang dibahas adalah pembahasan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain dan bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data menggunakan metode *Library Research* dan metode *Field Research*.

Kealpaan atau *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), pendek kata "*schuld*" (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi)".

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Penyebab dari faktor internal adalah dari dalam diri seseorang. Keadaan seseorang dalam suatu situasi bisa atau tidak bisa dalam mengendalikan diri dalam kondisi tertentu merupakan kinerja dari cara berfikir dan kefokusannya sebagai hasil yang menjauhkannya dari kelalaian dalam setiap berkegiatan. Tentang faktor eksternal dalam tindak pidana kealpaan yaitu merupakan faktor yang didasari dari faktor teknis dan non teknis dalam suatu peristiwanya yang merupakan kesadaran dari setiap individu dalam mengatasinya jika kembali lagi pada arti dari kealpaan itu sendiri yaitu kelalaian atau kurang hati-hati (ketoledoran). Dalam *culpa* (kealpaan) atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan akibat tersebut adalah yang berdampak hukum. Dari maksud tersebut adalah dimana setiap pelaku yang sebenarnya bisa mengantisipasi suatu keadaan yang bisa berakibat hukum akan tetapi karena merasa suatu hal yang telah diketahuinya tidak diperdulikan karena faktor kurang teliti dan kurang kehati-hatian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain dapat berupa tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Dan juga ada suatu tindakan represif mempunyai pengertian merupakan tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhi hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya penulis kiblatkan ke hadapan Allah SWT yang Maha Mulia dan Maha Sempurna, tiada keagungan dan kesempurnaan melainkan hanya ada padaNYA dan hanya kepadaNYA pula tempat melantunkan ungkapan puji dan tasyakur tersebut. Dan dengan rahmat dan hidayahNYA pula kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa seuntai shalawat dan salam hanya penulis hadapkan ke pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Disini penulis menyadari bahwa isi dari skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Kaalpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Jiwa Orang Lain” ini masih jauh dari yang diharapkan. Penulis pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka menerima segala kritik dan saran guna direvisi dalam menuju kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis hantarkan kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH, sebagai Ketua dalam seminar proposal skripsi yang penulis ajukan.
3. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan waktu, pemikiran, saran dan tenaga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Noor Azizah, SH, M.Hum. sebagai Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, pemikiran, saran dan tenaga dalam penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24


5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Sekretaris dalam seminar proposal yang juga telah memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen / Staf Pengajar serta Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Kepada rekan-rakan se-almamater di Universitas Medan Area.

Khusus rasa terima kasih penulis kepada Orang Tua penulis yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil yang semua itu sulit untuk dituliskan dengan kata-kata, semoga terselesaikannya skripsi ini sebagai syarat untuk mengakhiri perkuliahan di Universitas Medan Area program strata satu (S-1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum merupakan sesuatu yang bisa penulis berikan walaupun itu belum merupakan suatu kebanggaan yang bisa penulis berikan.

Akhirnya penulis haturkan mohon ampun kepada Allah SWT, semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita semua, dan segala i'tikad baik dan karya nyata yang baik itu senantiasa mendapatkan tempat dan evaluasi yang layak di sisiNYA dan memperoleh ganjaran kebaikan yang berlipat ganda pula dariNYA.

Medan, 10 Januari 2013

Penulis


MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA
NPM 08 840 0066

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul 9

B. Alasan Pemilihan Judul 10

C. Permasalahan 11

D. Hipotesa 11

E. Tujuan Penelitian 12

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK

PIDANA KEALPAAN..... 17

A. Pengertian Kealpaan 17

B. Unsur-unsur Kealpaan 20

C. Jenis-jenis Kealpaan 21

D. Kealpaan Yang Dilakukan Oleh anak 23

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA

KELAPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA

ORANG LAIN..... 27

A. Faktor Internal 27

UNIVERSITAS MEDAN AREA

B. Faktor Eksternal	28
C. Akibat Kealpaan Terhadap Masyarakat	29
BAB IV PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP	
PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN.....	32
A. Proses Pembuktian Di sidang Pengadilan	32
B. Proses Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	41
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petugas dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Jiwa Orang Lain.....	51
D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kealpaan.....	53
E. Upaya-upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Jiwa orang Lain.....	56
F. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan sanksi. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelaku dari perbuatan itu diancam pidana.¹

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dia baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak sendirinya harus dipidana, harus ada pertanggung jawaban pidana dikarenakan terkait dengan unsur subyektif pelakunya, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana tentunya harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari perbuatannya. Jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.²

Dalam KUHP telah diatur berbagai jenis tindak pidana, yang salah satunya adalah tindak pidana karena kealpaan seseorang menyebabkan orang lain mati. Dengan demikian tindak pidana karena kealpaan seseorang yang menyebabkan orang lain mati, merupakan bentuk dari kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan

¹Bassar, M. Sudradjat, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal. 21.

kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menubruk orang sampai mati, atau seseorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi atau rusa lalu ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi atau rusa itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga orang tersebut mati.

Akan tetapi dalam hal ini jika mati orang dimaksud oleh sipelakunya, maka peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal 359 KUHP ini melainkan dikenakan pasal tentang pembunuhan. Pasal pembunuhan dalam KUHP yaitu pasal 338 dan 340.³

Sedangkan apabila tindak pidana karena kealpaan seseorang tetapi tidak menyebabkan orang lain mati akan tetapi menyebabkan luka berat dijelaskan dalam pasal 360 KUHP yang menyatakan :

1. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
2. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).⁴

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Menurut Moeljatno, "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

³R.Soesillo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1988, Hal 248.

⁴*Ibid.*

⁵Soesillo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983, Hal 59.

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁶

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁷

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.⁸

(*Culpa* dalam arti sempit), *schuld, nalatigheid, recklessness, negligence, fahrlässigkeit*, sembrono, teledor). Disamping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.⁹

Dalam buku II KUHP selain dari pasal 359 dan 360 terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik *culpa (culpose delicten)*. Delik-delik itu dimuat antara lain dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 188 : Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran.
2. Pasal 231 (4) : Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita.
3. Pasal 359 : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.
4. Pasal 360 : Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat.
5. Pasal 409 : Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan api, dan sebagainya) hancur, rusak.¹⁰

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu

⁶<http://artikel/12-Februari-2012/Ray-Pratama-Siadari/Pengertian-dan-Jenis-Jenis-Tindak-Pidana/>

⁷*Ibid.*

⁸PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 98.

⁹<http://jamilkusuka.wordpress.com/tag/kealpaan/>

keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), pendek kata “*schuld*” (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi).¹¹

Pengertian kealpaan atau *culpa* (dalam arti sempit), menurut *M.v.T. (Memorive van Toelichting)*, kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.¹²

Beberapa penulis menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan:

1. Hazenwinkel-Suringa.
Ilmu pengetahuan hukum dan jurispruden mengartikan “*schuld*” (kealpaan) sebagai:
 - a) Kekurangan penduga-duga.
 - b) Kurang hati-hati.
2. Van hamel.
Kealpaan mengandung dua syarat:
 - a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
 - b) Tidak mengadakan penhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
3. Simons.
Pada umumnya “*schuld*” (kealpaan) mempunyai dua unsur :
 - a) Tidak adanya penghati-hati, di samping,
 - b) dapat diduganya akibat.
4. Pompe.
Ada 3 macam yang masuk kealpaan (*anachtzaamheid*):
 - a) Dapat mengirakan (*kunnen venvachten*) timbulnya akibat.
 - b) Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*).
 - c) Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).¹³

Tetapi huruf b) dan c) hanya apabila mengetahui atau dapat mengetahui yaitu menyangkut juga kewajiban untuk menghindarkan perbuatannya (untuk tidak melakukan perbuatan). Kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau *psychis*. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umunya apabila ada dalam situasi yang sama dengan sipelaku itu.¹⁴

¹¹<http://ilmuhukum87.wordpress.com/2011/02/16/kesalahan-pada-kealpaan-culpa/>

¹²*Ibid.*

¹³PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3, Op. Cit.*, Hal. 101.

Dalam hubungan ini bahwa dalam delik-delik *culpa* sifat melawan hukum telah tersimpul di dalam *culpa* itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *culpa* tidak mesti meliputi dapat dicelanya sipelaku, namun *culpa* menunjukkan kepada tidak patutnya perbuatan itu dan jika perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka tidaklah mungkin perbuatan itu perbuatan yang abnormal, jadi tidak mungkin ada *culpa*. Dalam delik *culpoos* tidak mungkin diajukan alasan pembenar (*rechtvaar digingsgrond*).¹⁵

Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus *culpa lata* dan bukannya *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan).

Pada dasarnya orang berfikir berbuat secara sadar. Pada delik *culpoos* kesadaran si-pelaku tidak berjalan secara tepat. Karena Bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 (dua bentuk) yaitu :

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).
Disini sipelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).
Dalam hali ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.¹⁶

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”. Kesimpulannya perbedaan tersebut tidak banyak artinya. Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya sipelaku itu berbuat.¹⁷

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

1. Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, Hal 63.

- Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat di dalam hal pelanggaran Buku III KUHP.¹⁸

Mengenai pembahasan delik dalam kealpaan, delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 359, 360, 188, 409 KUHP dapat disebut delik-delik *culpoos* dalam arti yang sesungguhnya. Disamping itu ada delik-delik yang di dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama. Moeljatno menamakan delik-delik tersebut sebagai delik yang salah satu unsurnya *diculpan*. Misalnya dalam KUHP Pasal 480 (penadahan), Pasal 483, 484 (delik yang menyangkut pencetak dan penerbit), Pasal 287, 288, 292 (delik-delik kesusilaan).¹⁹

Rumusan yang dipakai dalam delik-delik tersebut ialah “diketahui” atau “mengerti” bentuk kesengajaan dan “sepatutnya harus diduga” atau “seharusnya menduga bentuk kealpaan. Pada delik-delik ini kesengajaan atau kealpaan hanya tertuju kepada salah satu unsur dari delik itu, seperti sebagai berikut :

- Pada delik penadahan ditujukan kepada hal “bahwa barang yang bersangkutan diperoleh dari kejahatan”.
- Pada delik-delik kesusilaan (Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP) ditujukan kepada “umur wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tak ternyata mumpuni, bahwa belum mampu dikawin atau layak untuk nikah”.
- Pada delik Pasal 292 KUHP ditujukan kepada unsur “ belum cukup umur dari orang yang sama kelamin itu”.
- Pada delik-delik Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP ditujukan kepada unsur “pelaku / orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Dalam surat dakwaan :

- Cukup dicantumkan uraian kata-kata presis seperti apa yang dirumuskan dalam undang-undang, jadi misalnya untuk delik dalam Pasal 480 KUHP : benda), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.
- Ada dan tidak adanya kealpaan itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan pengadilan ditetapkan oleh Hakim.
- Pembuktiannya cukup secara normatif, jadi tidak dilihat apakah terdakwa mengetahui.²⁰

Arrest Hooggerchtshof (dalam tingkat kasasi) yang membatalkan keputusan *Raad van Justitie* Medan, yang membebaskan terdakwa yang dituduh melakukan “*schuldheilig*” (Pasal 480 KUHP), *Hooggerchtshof* (H.G.H) menyatakan bahwa *wet* tidak mengharuskan adanya dugaan pada

¹⁸<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

¹⁹Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983. Hal 70.

²⁰Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983. Hal 70.

terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dengan sama sekali tidak menagnggap penting apakah terdakwa betul-betul mempunyai dugaan atau tidak.²¹

Kelapaan orang lain tidak dapat meniadakan kealpaan dari terdakwa. Contoh :

1. Terdakwa sebagai pengendara mobil tetap dipidana karena ia pada malam hari menabrak gerobak yang tidak memakai lampu. Pengendara gerobak alpa, tetapi ini tidak meniadakan kealpaan terdakwa.
2. Seorang pengemudi mobil pada pagi hari jam 03.00 melanggar sekaligus 4 (empat) orang yang sedang tidur di tengah jalan raya. Dalam kasus inipun tidak boleh dilihat "kealpaan orang lain", akan tetapi tetap harus ditinjau ada dan tidak adanya kealpaan pada pengemudi mobil, apakah ia kurang hati-hati dan kurang-menduga-duga, bagaimana keadaan mobilnya, kalau lampunya kurang terang, maka ini merupakan indikasi dari kealpaannya. Apabila lampunya normal, maka seharusnya ia dapat mengetahui orang yang tidur di jalan itu. Kalau tidak, maka ini merupakan kealpaan.²²

Menetapkan adanya kealpaan pada seseorang sehingga ia dapat dinyatakan bersalah atau dicela yaitu kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psychis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan sipembuat itu. "Orang pada umumnya" ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa/ seorang ahli biasa. Untuk adanya pembedaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus ada *culpa lata* dan bukannya *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan). Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari si-pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia "ada kewajiban untuk berbuat lain". Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa. Undang-undang mewajibkan seorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Misalnya, dalam peraturan lalu-lintas ada ketentuan bahwa "di persimpangan jalan, apabila datangnya bersamaan waktu, maka kendaraan dari kiri harus didahulukan".²³

Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari

²¹<http://mahatir71.blogspot.com/2012/04kealpaan-culpa.html>

²²*Ibid.*

²³<http://www.pertanggungjawaban-pidana-kesalahan.com/rimainuhan/pertanggungjawaban-pidana-kesalahan>

perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.²⁴

Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antarabatin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada sipelaku atas perbuatan pidananya itu

Persoalan kesalahan pada tindak pidana berupa pelanggaran. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk hukum acara pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan Undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan. permasalahan pada pelanggaran yang dirumuskan sedemikian itu, yaitu apakah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik berupa pelanggaran itu mesti dipidana, apakah pada pelanggaran tersebut sama sekali tidak dihiraukan sikap batin sipembuat, kalau hal ini terjadi, maka berlakulah ajaran "*fait materiel*" (*de leer van het materiele feit* - ajaran perbuatan *materiil*), mengenai hal ini baik dikutip apa yang terdapat dalam *M.v.T. (Memorive van Toelichting / Penerbitan Buku Kompilasi Risalah / Memori Penjelasan)*, (*Smidt III* halaman 175 - dikutip dari Hazewinkel-Suringa, halaman 150), yang kurang lebih berbunyi demikian :

Pada pelanggaran hakim tidak perlu mengadakan pemeriksaan secara khusus tentang adanya kesengajaan, bahkan tentang adanya kealpaan juga tidak, lagi pula tidak perlu memberi keputusan tentang hal tersebut. Soalnya

²⁴<http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat->

apakah terdakwa berbuat / tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang atau tidak.²⁵

Mengenai cara menentukan pertanggung jawaban Pasal 44 KUHP yaitu:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.²⁶

Pengertian tersebut tidak menjelaskan kemampuan bertanggung jawab, tetapi penetapan bagaimana keadaan jiwa sipembuat, yaitu keadaan pribadi sipembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, atau terganggu karena penyakit. Ini akan ditentukan oleh *psikiater* yang menyelidiki bagaimana keadaan pembuat pada saat perbuatan dilakukan. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa sipembuat dengan perbuatannya. Jadi Hakimlah yang akan menentukan apakah tersangka dapat dipertanggung jawabkan. Sistem yang dipakai KUHP untuk menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa sipembuat dengan perbuatannya adalah deskriptif-normatif. Deskriptif, karena keadaan jiwa digambarkan menurut apa adanya oleh *Psikiater*. Normatif, karena Hakimlah yang akan menilai, berdasarkan pemeriksaan *psikiater*, dan menyimpulkan apakah tersangka mampu bertanggung jawab.²⁷

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Kealpaan Mengakibatkan Hilangnya Jiwa Orang Lain”.

Untuk tidak terjadinya kesalahan pemahaman dan penafsiran terhadap judul skripsi yang akan dibahas, maka penulis mencoba untuk memberikan pengertian kata demi kata dari judul skripsi ini sehingga nantinya tidak mengaburkan pengertian pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

²⁵PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3, Op. Cit*, Hal. 99.

²⁶R. Soesillo, *Op. Cit*, Hal 60.

²⁷<http://www.scribd.com/doc/7745548/Menelaah-Penanganan-Kelainan-Jiwa->

Pengertian yang penulis maksud dari judul di atas melalui kata demi kata adalah penguraiannya sebagai berikut :

- Pertanggung jawaban : Mempunyai arti membebani untuk menerima ganjaran.²⁸
- Tindak : Mempunyai arti “perbuatan”.²⁹
- Pidana : Mempunyai arti “kejahatan (kriminal)”.³⁰
- Kealpaan : Mempunyai arti “kurang hati-hati”.³¹
- Yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain : Mempunyai arti seseorang telah meninggal dunia atau telah adanya korban meninggal dunia.³²

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul pertanggung jawaban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain disebabkan oleh beberapa alasan tertentu, yaitu :

1. Untuk melihat apakah ketentuan-ketentuan perihal pertanggung jawaban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain baik itu unsur-unsurnya maupun ketentuan pidananya masih relevan dengan tingkat dan klasifikasinya.

²⁸Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal 878.

²⁹*Ibid*, Hal 1047.

³⁰Drs. M. Ridwan dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Pustaka Indonesia, Jakarta, Hal 498.

³¹*Ibid*, Hal 217.

³²*Ibid*, *Op. Cit*, Hal 2033.

2. Dalam penelitian ini penulis juga merasa tertarik untuk menengahkan pembahasan tentang pertanggung jawaban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.
3. Ingin mengetahui sisi hukum pertanggung jawaban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

C. Permasalahan

Masih berpegang pada pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.
2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikianlah setelah diadakan penelitian. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.³³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis membuat hipotesa yang dikaitkan dengan permasalahan dari skripsi ini, yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain adalah kurang berhati-hatinya seseorang dalam

³³Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA

bertindak. Seseorang bertindak sembrono, teledor, dan berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga sehingga berakibat pada orang lain yang terkena dampak yang merugikan baginya.

2. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain yaitu :
 - a) Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Tindakan Preventif juga disebut sistem *Non Penal*. Sistem *Non Penal* adalah pemberian pengarahan, ceramah-ceramah yang sifatnya positif (sifatnya preventif). Cara preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangan.
 - b) Tindakan represif mempunyai pengertian merupakan tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program strata satu (S-1).

2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater, terutama tentang pertanggung jawaban tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap masyarakat terutama tentang sanksi hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui *library research* ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah tentang hukum, mempelajari buku-buku hukum pidana yang berkaitan dengan judul skripsi, dari media massa yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu mengenai tindak pidana penggelapan, dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan

pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.³⁴

Dalam penulisan skripsi ini hanya melakukan dengan sumber data sekunder yaitu mencari data yang sesuai dengan permasalahan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan.³⁵

Tidak berbeda jauh dengan metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan cara mencari sumber bacaan dengan meminjam buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dari perpustakaan Universitas Medan Area, dan pengumpulan data juga penulis lakukan dengan browsing di internet dengan mencari situs yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul,

³⁴<http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>

permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian kealpaan, unsur-unsur kealpaan, jenis-jenis kealpaan, kealpaan yang dilakukan oleh anak.

BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang faktor internal, faktor eksternal, akibat kealpaan terhadap masyarakat.

BAB IV : PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang proses pembuktian di sidang pengadilan, proses pemidanaan terhadap anak di bawah umur, kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam proses pembuktian tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain, sanksi hukum terhadap tindak pidana kealpaan, dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain serta kasus dan tanggapan kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang kesimpulan dan saran-saran yang mengacu dan berkaitan dengan uraian-uraian masalah sehingga mempermudah dan bermanfaat bagi yang membaca skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN

A. Pengertian Kealpaan

Pengertian kealpaan atau *culpa* (dalam arti sempit). Menurut *M.v.T.* (*Memorive van Toelichting* / Penerbitan Buku Kompilasi Risalah / Memori Penjelasan), kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Beberapa penulis menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan:

1. Hazenwinkel-Suringa.
Ilmu pengetahuan hukum dan jurispruden mengartikan "*schuld*" (kealpaan) sebagai:
 - a) Kekurangan penduga-duga.
 - b) Kurang hati-hati.
2. Van hamel.
Kealpaan mengandung dua syarat:
 - a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
 - b) Tidak mengadakan penhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
3. Simons.
Pada umumnya "*schuld*" (kealpaan) mempunyai dua unsur :
 - a) Tidak adanya penghati-hati, di samping,
 - b) dapat diduganya akibat.
4. Pompe.
Ada 3 macam yang masuk kealpaan (*anachtzaamheid*):
 - a) Dapat mengirakan (*kunnen venvachten*) timbulnya akibat.
 - b) Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*).
 - c) Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).³⁶

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu (Lamintang, 1997 : 98) :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.³⁷

(*Culpa* dalam arti sempit), *schuld*, *nalatigheid*, *recklessness*, *negligence*, *fahrlässigkeit*, sembrono, teledor). Disamping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.³⁸

Dalam buku II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik *culpa* (*culpose delicten*). Delik-delik itu dimuat antara lain dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 188 : Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran.
2. Pasal 231 (4) : Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita.
3. Pasal 359 : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang.
4. Pasal 360 : Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat.
5. Pasal 409 : Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan api, dan sebagainya) hancur, rusak.³⁹

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), pendek kata "*schuld*" (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi).⁴⁰

Pengertian kealpaan atau *culpa* (dalam arti sempit). Menurut *M.v.T.* (*Memorive van Toelichting* / Penerbitan Buku Kompilasi Risalah / Memori Penjelasan), kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *caous*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus *culpa lata* dan bukannya *culpa levis* (kealpaan yang sangat ringan).

³⁷ *Ibid.*, Hal. 98.

³⁸ <http://jamilkusuka.wordpress.com/tag/kealpaan/>

³⁹ *Ibid.*

Pada dasarnya orang berfikir berbuat secara sadar. Pada delik *culpoos* kesadaran si-pelaku tidak berjalan secara tepat. Karena Bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 (dua bentuk) yaitu :

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).
Disini sipelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).
Dalam hali ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.⁴¹

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”. Hemat kami perbedaan tersebut tidak banyak artinya. Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana saharusnya sipelaku itu berbuat.

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

1. Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP.
2. Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP.⁴²

Mengenai pembahasan delik dalam kelapaan, delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 359, 360, 188, 409 KUHP dapat disebut delik-delik *culpoos* dalam arti yang sesungguhnya. Disamping itu ada delik-delik

⁴¹Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, Hal 63.

⁴²<http://www.dipress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

yang di dalam perumusanya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama. Muljatno menamakan delik-delik tersebut sebagai delik yang salah satu unsurnya diculpakan. Misalnya dalam KUHP Pasal 480 (penadahan), Pasal 483, 484 (delik yang menyangkut pencetak dan penerbit), Pasal 287, 288, 292 (delik-delik kesusilaan).⁴³

B. Unsur-Unsur Kealpaan

Kesalahan pada kealpaan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari pada seharusnya yang ia perbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
2. Selanjutnya pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
3. Akhirnya pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

Pada dasarnya unsur-unsur kealpaan adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, dan amat kurang perhatian, dan pada dasarnya pula orang dalam berbuat adalah dengan berfikiran secara sadar. Pada delik *culpoos* kesadaran sipelaku tidak berjalan secara tepat. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk kealpaan yang dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).

Disini sipelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Tetang apa yang diperbuatnya itu adalah suatu perbuatan yang seharusnya dia perbuat dengan cara yang benar akan tetapi karena dirasanya apabila dia perbuat dengan cara yang tidak semestinya maka ia juga berharap tidak akan ada dampak yang tidak diharapkan yang akan terjadi, padahal

telah terjadi suatu akibat yang tidak diharapkan dari suatu perbuatannya karena kurang kehati-hatiannya.

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”. Hemat kami perbedaan tersebut tidak banyak artinya. Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (*bukan feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya sipelaku itu berbuat.

C. Jenis-Jenis Kealpaan

Dalam buku II KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat jenis kealpaan. Ini adalah delik-delik *culpa* (*culpose delicten*). Delik-delik itu dimuat antara lain dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

1. Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran (Pasal 188).

Pasal 188 menyatakan barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

ratus rupiah), jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang.⁴⁴

2. Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita (Pasal 231 ayat 4).

Pasal 231 menyatakan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.⁴⁵

Dalam pasal ini unsur kealpaan terdapat dalam ayat (4).

3. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menubruk orang sampai mati, atau seseorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi atau rusa lalu ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi atau rusa itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga orang tersebut mati.

Akan tetapi dalam hal ini jika mati orang dimaksud oleh sipelakunya, maka peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal 359 KUHP

⁴⁴R.Soesillo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasan, Op. Cit.* Hal 155.

ini melainkan dikenakan pasal tentang pembunuhan. Pasal pembunuhan dalam KUHP yaitu pasal 338 dan 340.⁴⁶

4. Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat (Pasal 360 KUHP).

Pasal 360 KUHP yang menyatakan :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).⁴⁷

5. Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan api, dan sebagainya) hancur, rusak (Pasal 409).

Dalam Pasal 409 menyatakan barang siapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.⁴⁸

D. Kealpaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Prof. Moeljatno mengartikannya : orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Lebih lanjut Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Mislanya, seorang anak yang bermain dengan korek api dan menyalakannya di dinding rumah tetangga yang hingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (Pasal 187 KUH – Pidana). Walaupun anak tersebut yang membakar rumah tetangga atau setidaknya karena perbuatan anak tersebut rumah tetangga terbakar (Pasal 188 KUH – pidana), anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*, Hal 248.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*, Hal 280.

⁴⁹ *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2000. Hal 34.

Simons (diikuti oleh Moeljatno) kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *psychis* (*bathin*) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Lebih jelasnya mengenai keadaan *bathin* orang yang melakukan perbuatan (tindakan) diuraikan di bawah ini ;

Kebanyakan KUH–Pidana Negara – Negara lain menentukan bahwa anak dibawah umur tertentu, misalnya 10 tahun tidak dapat diajukan tuntutan pidana. Namun dalam KUH-Pidana kita tidak mengatur hal yang demikian. Dalam Swb. Nederland dahulu 1885 terdapat pasal 38 yang menentukan bahwa anak – anak dibawah 10 tahun tidak dapat dikenai pidana, kemudian pada tahun 1905 pasal ini dihapus. Hal ini dimaksudkan agar anak – anak dibawah 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak untuk dipidana melainkan diadakan tindakan (*maatregelen*). Hal ini mengakibatkan :

1. Dengan hilangnya batas umur tersebut berarti anak – anak dibawah umur meskipun belum dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk (*zonder oordeel des onderscheids*) harus dipidana. Pada awalnya Pasal 37 (sama dengan Pasal 44 KUH-Pidana kita) juga berlaku bagi anak – anak, namun pasal tersebut tidak dapat digunakan atas dasar umur yang masih sangat muda.
2. Terhadap anak – anak itu tentunya lebih lekas dianggap tidak ada kesengajaan/ kealpaan daripada orang dewasa.
3. Kalau memang anak tersebut belum (belum cukup) mempunyai penginsyafan tentang makna perbuatannya, maka atas dasar tidak dipidana jika tak ada kesalahan dia dapat diperkecualikan.

Jadi anak tersebut tidak dapat dipidana tidak didasarkan atas suatu pasal dalam *wet*, melainkan atas hukum tak tertulis.⁵⁰

Akan tetapi menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Tetapi pada prakteknya penegakan hukum kepada anak nakal terkadang mengabaikan batas usia anak. Anak yang melakukan kejahatan jika dia belum berusia 8 tahun seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah berusia 8 tahun.⁵¹

⁵⁰<http://ilmuhukum87.wordpress.com/2011/02/16/kesalahan-pada-kealpaan-culpa/>

Kategori anak yang melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

- (1) Anak yang melakukan tindak pidana.
- (2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dan mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yaitu :


- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan di ajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi di ajukan ke sidang anak.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang akan di ajukan ke sidang pengadilan anak harus ditangani oleh hakim yang khusus menangani perkara anak dan petugas-petugas yang khusus menangani perkara anak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 sampai 8 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak :

- (1) Penyidik adalah penyidik anak.
- (2) Hakim adalah hakim anak.
- (3) Hakim banding adalah hakim banding anak.

(4) Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak

Berdasarkan kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus No.1890/ Pid.B/PA/2012/PN-LP. Atas nama Alexander Simbolon alias Alex Simbolon, Lahir di Ramunia tanggal 01-07-1996, Umur 13 Tahun, dengan peristiwa kasus yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena salahnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dalam penjatuhan hukumannya berdasarkan kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus No.1890/ Pid.B/PA/2012/PN-LP dijerat dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana karena kesalahan bersepeda motor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ini merupakan suatu perbuatan tindak pidana kealpaan yang mempunyai akibat hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan pasal tersebut.



BAB III

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Faktor Internal

Penyebab dari faktor internal adalah dari dalam diri seseorang. Keadaan seseorang dalam suatu situasi bisa atau tidak bisa dalam mengendalikan diri dalam kondisi tertentu merupakan kinerja dari cara berfikir dan kefokusannya sebagai hasil yang menjauhkan dari kelalain dalam setiap berkegiatan.

Sebagai contoh dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pada saat sekarang semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan hal ini merupakan suatu akibat dari kelalain sehingga tercetus suatu kejadian berkategori tindak pidana kealpaan. Dari bermacam-macam kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderit luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya

dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan).

B. Faktor Eksternal

Tentang faktor eksternal dalam tindak pidana kealpaan yaitu merupakan faktor yang didasari dari faktor teknis dan non teknis dalam suatu peristiwanya yang merupakan kesadaran dari setiap individu dalam mengatasinya jika kembali lagi pada arti dari kealpaan itu sendiri yaitu kelalaian atau kurang hati-hati (ketoledoran). Dalam *culpa* (kealpaan) atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan akibat tersebut adalah yang berdampak hukum. Dari maksud tersebut adalah dimana setiap pelaku yang sebenarnya bisa mengantisipasi suatu keadaan yang bisa berakibat hukum akan tetapi karena merasa suatu hal yang telah diketahuinya tidak diperdulikan karena faktor kurang teliti dan kurang kehati-hatian.

Masih dalam lingkup kecelakaan lalu lintas yang merupakan kasus kebanyakan yang terjadi dan masuk kategori tindak pidana kealpaan tentang penyebab terjadinya faktor kealpaan, faktor eksternal terletak pada kondisi teknis dari kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan.

Beberapa faktor eksternal lain selain dari kondisi kendaraan yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri.
2. Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek. Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.
3. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian.
4. *Human Error*, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, *oversteer* maupun *understeer*. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir.⁵²

C. Akibat Kealpaan Terhadap Masyarakat

Merupakan sebuah proses alamiah bahwa setiap terjadinya peristiwa pidana akan menimbulkan dampak atau akibat-akibat dari peristiwa pidana tersebut. Apabila dilihat berdasarkan arti kealpaan yaitu kurangnya kehati-hatian atau sembrono sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dampak atau akibat yang mungkin terjadi baik terhadap korban ataupun terhadap masyarakat luas adalah :

1. Adanya korban yang dirugikan baik dari segi materi maupun fisik. Fisik disini adalah luka berat dan juga bisa berakibat kepada hilangnya nyawa orang lain meninggal dunia).

Yang termasuk dalam kategori luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

- b. Jatuh sakit atau luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - c. Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan (mata pencaharian).
 - d. Kehilangan salah satu panca indera.
 - e. Mendapatkan cacat berat.
 - f. Menderita penyakit lumpuh.
 - g. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - h. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.⁵³
2. Menimbulkan efek rasa cemas dan was-was terhadap korban maupun keluarganya karena merasa panik berlebihan karena telah terjadi suatu peristiwa merugikan yang tidak diduga-duga datangnya dan memicu gangguan terhadap kesehatan ataupun psikologis.
 3. Timbulnya suatu masalah tindak pidana kealpaan mengakibatkan meningkatnya keawaspadaan masyarakat dalam setiap beraktifitas, dan ini merupakan dampak positif dari peristiwa ini terhadap masyarakat luas sehingga hal ini bisa menjadi suatu tolok ukur dalam bertindak.
 4. Meningkatnya kekhawatiran dalam masyarakat tentang rasa aman ketika berada di luar rumah.
 5. Berdampak kepada kinerja pihak kepolisian yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan dalam menanggulangi kasus kealpaan ini yang kinerjanya untuk lebih efektif sebagai tuntutan kewajiban dalam bertugas dalam

pengantisipasi maupun penanganan yang menjadi harapan masyarakat umum sebagai pemberi keamaan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain :
 - a) Faktor Internal

Penyebab dari faktor internal adalah dari dalam diri seseorang. Keadaan seseorang dalam suatu situasi bisa atau tidak bisa dalam mengendalikan diri dalam kondisi tertentu merupakan kinerja dari cara berfikir dan kefokusannya sebagai hasil yang menjauhkan dari kelainan dalam setiap berkegiatan.

Sebagai contoh dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Pada saat sekarang semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan hal ini merupakan suatu akibat dari kelainan sehingga terdapat suatu kejadian berkategori tindak pidana kealpaan. Dari bermacam-macam kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau

kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan).

b) Faktor Eksternal

Tentang faktor eksternal dalam tindak pidana kealpaan yaitu merupakan faktor yang didasari dari faktor teknis dan non teknis dalam suatu peristiwanya yang merupakan kesadaran dari setiap individu dalam mengatasinya jika kembali lagi pada arti dari kealpaan itu sendiri yaitu kelalaian atau kurang hati-hati (ketoledoran). Dalam *culpa* (kealpaan) atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan akibat tersebut adalah yang berdampak hukum. Dari maksud tersebut adalah dimana setiap pelaku yang sebenarnya bisa mengantisipasi suatu keadaan yang bisa berakibat hukum akan tetapi karena merasa suatu hal yang telah diketahuinya tidak diperdulikan karena faktor kurang teliti dan kurang kehati-hatian.

Masih dalam lingkup kecelakaan lalu lintas yang merupakan kasus kebanyakan yang terjadi dan masuk kategori tindak pidana kealpaan tentang penyebab terjadinya faktor kealpaan, faktor eksternal terletak pada kondisi teknis dari kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan.

Beberapa faktor eksternal lain selain dari kondisi kendaraan yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri.
2. Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek. Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.
3. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa *engine brake*.

Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian.

4. *Human Error*, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, *oversteer* maupun *understeer*. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir.
5. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

Masalah pencegahan tindak pidana kealpaan dapat dilakukan dengan tiga teori pencegahan dan penanggulangan yaitu dengan cara tindakan preventif, tindakan represif dan rehabilitasi.

a) Tindakan preventif.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan apabila suatu tindak pidana belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu akibat dari tindakan pidana. Tindakan Preventif juga disebut sistem *Non Penal*. Sistem *Non Penal* adalah pemberian pengarahan yang sifatnya positif (sifatnya preventif). Cara Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangan yaitu :

(1) Sistem *abiolisionistik*.

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan suatu tindakan pidana dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab.

(2) Sistem *moralistik*.

Yang dimaksud dengan ini adalah penanggulangan suatu tindak pidana melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat, sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Dan dalam kasus kealpaan lebih dimaksudkan agar seseorang dalam suatu tindakannya lebih mengutamakan kehati-hatian yang bisa menghindari suatu akibat

yang negatif yang bisa ditimbulkan dari sifat toledor atau sembrono atau kurangnya kehati-hatian⁷⁶

Sedangkan Abdulsyani dalam tahap pencegahan secara preventif ini beliau menggunakan istilah *treatment* (perlakuan). Menurut beliau perlakuan yang berdasarkan penerapan hukum ini dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perlakuan, yaitu : Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sehingga perlakuan tersebut bisa dianggap sebagai usaha pencegahan.⁷⁷

Perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap sipelaku kejahatan.

Jadi, dapat disimpulkan dan dikaitkan dengan tindak pidana kealpaan bahwa perlakuan ini mengandung tujuan pokok, yaitu pertama sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi (agar pelanggaran tidak lebih besar lagi), dan kedua dimaksudkan agar sipelaku di kemudian hari tidak melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran-pelanggran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

Pencegahan suatu tindak pidana kealpaan sebagai usaha untuk menekan tingkat tindak pidana kealpaan tersebut sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang tindak pidana kealpaan misalkan yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu

⁷⁶Bunga Madusari, *Op. Cit.*, Hal 32.

melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan tindak pidana tersebut.

Menurut pendapat Brantingham dan Faust Kaiser dalam bukunya memberikan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan :

(1) Pencegahan primer.

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminologik dan sebab-sebab dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

(2) Pencegahan sekunder.

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari media massa.

(3) Pencegahan tertier.

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap *residivisme* melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara.⁷⁸

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

b) Tindakan represif.

Tindakan Represif mempunyai pengertian merupakan tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Cara represif adalah dengan jalan memberikan tindakan "Sistem

Penal". Yang dimaksud dengan sistem *penal* adalah tahapan penangkapan yang dilanjutkan dengan pemberian hukuman. Abdulsyani dalam sistem *penal* ini beliau menggunakan istilah *Punishment* (penghukuman). Yang dimaksudkan dengan penghukuman ini adalah sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan sipelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan. Dalam hal ini W. A. Bonger menyebutkan sebagai politik kriminil karena disini yang memberikan atau yang menjatuhkan hukuman pada seseorang adalah lembaga pemerintahan. Dalam hukum pidana Indonesia sistem *penal* ini dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini Sahardjo dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan bahwa : Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh narapidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kalau yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Maksudnya adalah sistem pemasyarakatan terhadap pelaku kejahatan, agar ia benar-benar dapat kembali kepada masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik pula.⁷⁹

c) Secara rehabilitasi.

Upaya penanggulangan berdasarkan upaya rehabilitasi adalah upaya-upaya terorganisir meliputi upaya-upaya penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman ataupun ke tengah-tengah masyarakat ataupun melalui transmigrasi, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para individu selaku sebagai orang yang pernah dihukum dan terjerumus dalam suatu peristiwa pidana yang pernah dilakukannya kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Saran-saran yang dapat disampaikan penulis dalam kasus tindak pidana kealpaan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam setiap beraktifitas, agar lebih mengutamakan kehati-hatian agar tidak terjadi kelalaian yang bisa berakibat negatif baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain, karena akibat dari kelalaian bila merugikan orang lain juga ada akibat hukum yang timbul yang tentunya harus dipertanggung jawabkan.
2. Berdampak kepada kinerja pihak kepolisian yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan dalam menanggulangi kasus kealpaan ini hendaknya kinerjanya untuk lebih efektif sebagai tuntutan kewajiban dalam bertugas dalam pengantisipasi maupun penanganan yang menjadi harapan masyarakat umum sebagai pemberi keamanan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya Bandung, 1987.
- Arief Gosita, *Victimologi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986.
- Bunga Madusari, *Peran Samsat Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2007
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Huda, Choerul, Dr.SH. MH. , *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Kencana*, Jakarta, 2006.
- M. Ridwan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cet. 1*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2008.
- Mampaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Tubuh dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muis, Abdul, *Metode Penulisan Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fak. Hukum. USU, Medan, 1990.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta 1983.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prakoso, Djoko, SH, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

Yogyakarta, 1987.

Projodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.

Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

R.M. Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Roeslan Saleh, *Kumpulan Keputusan-Keputusan Tentang Perkara Pidana*, Cetakan Kelima, Penerbit Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.

....., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Soedjono D, *Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika. Jakarta, 1993.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.

Widya, Y, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Yrama Widya, Bandung, 2003.

B. Perundang-Undangan

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1988.

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1988.

Sughandi, R, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Akademi Nasional-Surabaya (JATIM), Indonesia, 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Internet

<http://artikel/12-Februari-2012/Ray-Pratama-Siadari/Pengertian-dan-Jenis-Jenis-Tindak-Pidana/>

<http://gudangilmuronyfebrianto.blogspot.com/2011/05/makalah-hukum-pidana-tentang-kesalahan.html>

<http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat-darikesalahan-dan-pertanggungjawaban-hukum>

<http://id.shvoong.com/law-and-social/criminal-law/2168563-masalah-hukum-sosial/kriminal-hukum/>

<http://ilmuhukum87.wordpress.com/2011/02/16/kesalahan-pada-kealpaan-culpa/>

<http://ilmuhukum87.wordpress.com/2011/02/16/Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2009-tentang-Lalu-Lintas-dan-Angkutan-Jalan/>

<http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/05/skipsi-tindakan-hukum-tindak-pidana-kealpaan-dan-ketidaksengajaan.html>

<http://jamilkusuka.wordpress.com/tag/kealpaan/>

http://Just.another.WordPress.com/weblog_Mei/2011/pelaksanaan-penegakan-hukum-dalam-perpektif-penerapan-sanksi-pidana/

<http://mahatir71.blogspot.com/2012/04/kealpaan-culpa.html>

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>

<http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>

<http://wapedia.mobi/id/Kealpaan>.

<http://www.kuhprdfom.files.wordpress.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/p>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24